



ANALISIS HUKUM PENJUALAN BUKU BERSEGEL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Studi di Toko Buku Gramedia Royal Plaza Surabaya

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 017 M	No. REG : S-2011/14/017
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :
	Oleh :

KAIHAL MUBAROK
NIM. C32206017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaihal Mubarak

NIM : C32206017

Jurusan/Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Penjualan Buku Bersegel Dalam Perspektif Islam Studi di Toko Buku Gramedia Royal Plaza Surabaya**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 20 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PALE KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN
10
8A3E3AAF588871918
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Tanda Tangan
Kaihal Mubarak
C32206017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kaihal Mubarak ini diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Desember 2010
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si
NIP. 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh KAIHAL MUBAROK ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si
NIP. 195201211981021002

Sekretaris,



M. Hasan Ubaidillah, S.Hi., M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,



Drs. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Abd. Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si
NIP. 195008171891031002

Surabaya, 31 Januari 2011
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan “Analisis Hukum Penjualan Buku Bersegel Dalam Perspektif Islam (Studi di Toko Buku Gramedia Royal Plaza Surabaya)”. Untuk mengetahui bagaimana jual beli buku bersegel di Toko Buku Gramedia Royal Plaza, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, maka dibuat beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana prosedur transaksi produsen menyegel buku yang tidak disertai dengan contoh yang akan diperdagangkan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buku bersegel pada konsumen di Gramedia Royal Plaza Surabaya? melalui wawancara pada para subjek selanjutnya akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam Islam dalam hal jual beli menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyegelan buku yang dilakukan oleh Toko Buku Gramedia Royal Plaza ini pada mulanya adalah inovasi dari pihak Suplier atau penerbit, pihak Gramedia melakukan hal serupa untuk penyeragaman saja. Selain itu pihak Gramedia juga memberikan beberapa alasan dalam penyegelan buku tersebut, yaitu sebagai media perawatan inventaris, jika tidak disegel buku tersebut gampang rusak karena ulah sebagian konsumen yang tak bertanggung jawab, misalnya adanya sobekan, lipatan bahkan ada halaman yang hilang sehingga buku tersebut mengalami penurunan harga jual bahkan sampai tidak laku dijual. Hal ini akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh pihak Gramedia.

Praktek jual beli buku bersegel di Toko Buku gramedia Royal Plaza Surabaya, menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan. Jika dilihat dari objeknya, transaksi jual beli seperti ini tidak termasuk praktek *gharar* yang berat (*kabir*), karena ketidaktahuan/ketidakjelasan (*jahil*) pada obyek jual beli (*mabi'*), akan tetapi keghararan ini dianggap *gharar* yang lemah (*yasir*), meski buku dalam keadaan bersegel, Judul, pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, serta adanya ISBN (*International Standard Book Number* adalah pengindentikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas. Meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas isi buku tersebut.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis, pertama, bagi pembeli agar lebih selektif dalam memilih buku yang akan dibeli. Kedua, bagi penjual dalam menawarkan buku agar selalu memperhatikan kualitas atas barang tersebut. Ketiga, penjual yang menjual buku bersegel agar menyediakan satu contoh yang terbuka (tidak disegel). Dan keempat, bagi penerbit yang menjual buku diharapkan pula menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut, seperti menyediakan contoh (*teaser*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	9
H. Definisi Operasional	9

I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN GHARAR	18
A. Pengertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	20
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
D. Macam-Macam Jual Beli	29
E. Jual Beli yang Dilarang	30
F. Jual Beli Gharar	35
1. Pengertian Gharar	36
2. Dasar Hukum Gharar	37
3. Macam-macam garar.....	37
BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BUKU BERSEGEL DI GRAMEDIA ROYAL PLAZA SURABAYA	45
A. Gambaran Tentang Gramedia	45
1. Latar belakang dan Sejarah Berdirinya Toko Buku Gramedia	45
2. Lokasi Toko Buku Gramedia	46
3. Struktur Organisasi Toko Buku Gramedia	47
4. Jenis Pelayanan Toko Buku Gramedia	50

5. Segmen Pasar Toko Buku Gramedia	53
B. Mekanisme Jual Beli Buku Bersegel Pada Gramedia Royal Plaza	54
1. Proses Penjualan Buku Bersegel	54
2. Tata Cara Akad	57
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BUKU BERSEBEL PADA KONSUMEN DI GRAMEDIA ROYAL PLAZA SURABAYA..	59
A. Analisis Terhadap Mekanisme Penjualan Buku Bersegel	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Buku Bersegel ...	61
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang diajarkan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹

Syariat ditinjau dari segi ilmu hukum, merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah, maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.² Konsep ini disebut dengan Ilmu Fiqh, yaitu kodifikasi hukum Islam.

Secara konseptual ilmu fiqh merupakan suatu ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci. Atau dengan kata lain: Yurisprudensi atau kumpulan hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.³

¹ Suparman Utsman, *Hukum Islam Azaz-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) 17

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 41

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2

Kajian dalam ilmu Fiqh ada beberapa sub bagian diantaranya adalah Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah merupakan suatu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Fiqh muamalah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni Al-Muamalah Al-Mādiyah dan Al-Muamalah Al-Adabiyah, perbedaan dari keduanya adalah jika Al-Muamalah Al-Mādiyah adalah aturan Allah yang berkenaan dengan objeknya (kenbendaan), sedangkan Al-Muamalah Al-Adabiyah aturan Allah yang berkenaan dengan aktivitas manusia dalam bermasyarakat ditinjau dari subjeknya (pelaku).⁴ Dalam Fiqh Muamalah Mādiyah sendiri terbagi menjadi beberapa sub bagian, diantaranya adalah: (1) Jual Beli (*al-bai al-tijarah*), (2) Gadai (*rahn*), (3) Jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *ḍaman*), (4) Pemindahan utang (*hiwalah*), (5) Pemberian (*al-ḥibah*), (6) Upah (*ujrah al-ʿamah*), (7) Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*), (8) Sayembara (*al-ji'alah*), (9) Sewa-menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), (10) Beberapa masalah *mu'ashirah* (*muhadisah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.

Dalam setiap transaksi dalam bermuamalah itu pada dasarnya dibolehkan dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.*

Dalam pengharaman ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya adalah ⁵:

1. Haram karena dzatnya (*haram li-ẓatīhi*), larangan ini telah jelas disebutkan dalam naṣ.
2. Haram selain zatnya (*haram li ghairīhi*), terbagi dua bagian:
 - a. Melanggar prinsip "*An taradin minkum*"

Larangan ini dikarenakan adanya unsur penipuan atau pemaksaan dalam transaksinya.

- b. Melanggar prinsip "*La Taẓlimūna wa la Tuẓlamūn*"

Larangan ini diantaranya disebabkan oleh unsur *tagri* (*garar*), *garar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* (ketidakjelasan informasi) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).

3. Tidak sah/ Lengkapnya Akad

Dari pemaparan di atas, semua bentuk akad dalam muamalah adalah boleh termasuk jual beli, jual beli merupakan cara untuk mendapatkan suatu

⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30-46

barang atau jasa dengan menukarkan harta dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 275:

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. . .

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*"⁶

Hikmah dari adanya transaksi jual beli ini adalah suatu bentuk keleluasaan dan keluangan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut.

Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁷

Dalam transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya, yaitu penjual memindahkan barang

⁶ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Muijamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush Haf Asy Syarif (Komplek Percetakan Al Quranul Karim Kepunyaan Raja Fahd Madinah Al-Munawwarah), 1990) 69

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12, alih bahasa Kamaluddin A. Muzaki*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) 45-46

kepada penjual dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam proses pemindahan hak tersebut, transaksi jual beli harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan untuk terhindar dari penipuan, pemalsuan, pemaksaan. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, serta penipuan dalam bentuk lainnya sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan demikian Islam berdiri pada posisi yang benar dan memberi keadilan dalam hubungan bisnis terhadap para pelaku. Transaksi yang dilakukan secara penipuan, pemaksaan, kecurangan atau kebathilan adalah haram, karena pada dasarnya pelaksanaan jual-beli harus didasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Al Quran Surat An-Nisa' ayat 29 :

⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam, penterjemah: Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2003), 96

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*⁹.

Pada dasarnya jual beli dibolehkan (*jawaz*), tetapi ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya adalah :

Jual Beli *Mulamasah*, yaitu jual beli dengan menggunakan sentuhan, pembeli hanya menyentuh barangnya saja tanpa melihat secara keseluruhan barang yang dibeli. Praktek seperti ini dilarang dalam Islam karena ada ketidak tahuan dan dikhawatirkan menimbulkan penipuan.

Dalam penjualan buku pada Toko Buku Gramedia Royal Plaza, banyak sekali buku-buku yang disegel yang tidak dilengkapi dengan contoh. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktahuan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak, khususnya bagi konsumen.

Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan-permasalahan di atas, dengan menganalisis praktek penjualan buku bersegel pada konsumen ditinjau dari hukum Islam.

⁹Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, 122

B. Identifikasi Masalah

Pada prinsipnya jual beli sah itu disebabkan karena beberapa hal, di antaranya adalah terpenuhinya syarat aqidain, *Ijab* dan *qabul*, kerelaan diantara orang yang berakad, serta obyek akad yang memenuhi syarat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa obyek akad (*mabi'*) yang diperdagangkan di Gramdia Royal Plaza tidak memenuhi syarat rukun jual beli, diantaranya : (1) jual beli yang menggunakan sentuhan barang oleh pembeli. (2) Barang tidak dapat dilihat, karena disegel. (3) Barang bersegel tersebut tidak diketahui kualitas dan kuantitas halamannya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan mengkaji dengan menggunakan tinjauan hukum islam yakni jual Beli Garar (*al-bay' al-garar*) dalam praktek penjualan buku bersegel pada konsumen di Gramedia Royal Plaza Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah kami tulis di atas, penulis memberi batasan agar tidak melenceng dari pembahasan, yaitu dengan memberi rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana prosedur transaksi produsen menyegel buku yang tidak disertai dengan contoh yang akan diperdagangkan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buku bersegel pada konsumen di Gramedia Royal Plaza Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Peneliti terdahulu pernah melakukan penelitian yang sejenis, hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang dilakukan berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang berbeda pula. Penelitian tentang jual beli produk bersegel antara lain dilakukan oleh Wijayanti Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009, dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyo Rejo Gresik**". Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang mekanisme hak *khiyar* pada ponsel bersegel ditinjau dari Hukum Islam.

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Buku Bersegel Pada Konsumen** difokuskan pada mekanisme dari penjualan produk yang bersegel berupa buku yang disegel ditinjau dari Hukum Islam, yakni jual Beli *Garar* (*al-bay' al-garar*)

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penjual menyegel buku yang diperdagangkan.
2. Untuk menilai jual beli buku yang disegel menurut hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan studi selanjutnya serta memberi sumbangsih dalam keilmuan.
3. Bagi pelaku bisnis, kajian ini dapat dijadikan suatu pegangan dalam menjalankan praktek bisnis yang sesuai dengan Syariat Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan arti dan maksud dalam kandungan judul ini, untuk itu disini perlu ditegaskan kembali mengenai pengertian atau definisi dari kata-kata yang sulit dalam judul ini dengan rincian sebagai berikut:

Analisis : Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan

sebagainya).¹⁰ Dengan menggunakan tehnik mengumpulkan data, pemilahan data serta penyeleksian data terkait judul penulis.

Hukum Islam : Adalah seperangkat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits serta pendapat dari para ulama'.

Buku Bersegel : Adalah suatu buku yang dibungkus dengan plastic tipis. Sehingga konsumen tidak dapat melihat kondisi buku tersebut.

Konsumen : Adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹¹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu

¹⁰ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 860

¹¹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹²

Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur non statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹³ Tetapi suatu penelitian yang dilakukan secara intens, terinci dan mendalam terkait analisis hukum Islam terhadap penjualan buku bersegel pada konsumen.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Buku Gramedia Royal Plaza Surabaya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 16-18 Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan penulis bahwa Gramedia adalah salah satu toko buku terbesar di Indonesia serta pertimbangan lain dari pemilihan tempat tersebut masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pengambilan data dan informasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yakni mulai tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 21 Juli 2010.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 131

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4

4. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data mengenai konsep dasar penjualan buku bersegel.
- b. Data mengenai alasan-alasan produsen menyegel buku yang akan diperdagangkan.
- c. Data mengenai kelebihan dan kelemahan buku yang disegel.

5. Sumber Data

a. Sumber Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari data di lapangan tempat penelitian (responden), antara lain :

- 1) Bapak Irwan Santoso, sebagai HRD/ Supervisor Merchandising
Gamedia Royal Plaza Surabaya
- 2) Nurul Hidayah, sebagai kasir toko Gamedia Royal Plaza Surabaya

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang berasal dari pustaka, yaitu:

- 1) Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*.
- 2) Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Şaḥīḥ Bukhari dan Muslim*
- 3) Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya.
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

- 5) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*
- 6) Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*
- 7) Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Sayyid Sabiq,
- 8) *Fiqh Sunnah Jilid 4*
- 9) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*
- 10) Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i* Juz 2,
- 11) Wahbah Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'i*

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengamatan atau observasi, wawancara dan studi dokumen.

a. Pengamatan / Observasi

Teknik ini dilakukan secara menyeluruh untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena, gejala atau peristiwa yang akan diteliti berhubungan dengan penjualan buku bersegel pada konsumen. Observasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang terkait dengan fenomena penelitian yang akan dicermati melalui penginderaan kegiatan transaksi penjualan buku bersegel antara konsumen dengan toko buku. Dengan cara ini peneliti hanya mengamati dan mencatat apa yang disaksikan. Observasi dilakukan oleh penulis sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 22 Juni 2010 dan 24 Juni 2010.

b. Interview atau wawancara

Wawancara yaitu serangkaian percakapan langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan secara alami dan dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field note*), dengan wawancara semi struktural yakni pertama-tama interview, menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terkonsep, kemudian diperdalam kembali dengan menggali keterangan lebih lanjut, sehingga jawaban dapat meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam. Data yang dihasilkan kemudian diperiksa kembali kepada subyek yang lain. Adapun subyek yang diwawancarai adalah Bapak Irwan Santoso sebagai

HRD / Supervisor Merchandising Gramedia Royal Plaza dan Nurul Hidayah sebagai Kasir Toko Buku Gramedia Royal Plaza.

Wawancara dengan Bapak Irwan Santoso dilakukan sebanyak enam kali, sedangkan dengan Nurul Hidayah sebanyak satu kali.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari segala catatan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berupa dokumen yang didapat dari Gramedia Royal Plaza seperti dokumen Standar Layanan (no. dok: STD/PNJ/02), dokumen standar Announcement (no. dok:

STD/PNJ/04), Penanganan Keluhan Pelanggan (no. dok:PND/PN/01)

serta Penanganan masukan Pelanggan (no. dok:MP/PNJ/03)

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan analisis kualitatif meliputi persoalan editing dan coding. Editing biasanya dikerjakan sebelum coding agar pelaksanaan *coding* tersebut dapat sesederhana mungkin. *Editing* adalah meneliti lagi daftar pertanyaan yang telah diisi apakah apa yang ditulis disitu benar atau sudah sesuai dengan yang dimaksud.

Coding adalah proses memindah jawaban yang tertera dalam daftar pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban yang dapat disusun dalam angka dan tabulasi. Aktivitas ini sudah memasuki tahapan pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

Pengkodean (coding) terdiri dari tiga jenis,yaitu (a) pengkodean terbuka (*opening coding*), (b) pengkodean berporos (*axial coding*), (c) pengkodean terpilih (*selective coding*).

a. Pengkodean Terbuka (*opening coding*)

Pengkodean terbuka (*opening coding*) yaitu proses menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan, dan mengkategorikan data.

b. Pengkodean Berporos (*axial coding*)

Pengkodean berporos (*axial coding*) yaitu seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru setelah pengkodean terbuka, dengan membuat kaitan antar kategaori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan paradigma pengkodean yang mencakup kondisi, konteks, strategi aksi/ interaksi, dan konsekuensi.

c. Pengkodean Berpilih (*selective coding*)

Pengkodean berpilih (*selective coding*) yaitu proses pemilihan kategori inti, pengaitan kategori inti terhadap kategori lainnya secara sistematis, pengabsahan hubungannya, mengganti kategori yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut¹⁴.

Adapun metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Deskriptif analisis yaitu pemaparan secara umum tentang penjualan buku dengan menggunakan logika induktif untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus dengan dianalisis menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para fuqaha, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, 55-124

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab sebagai berikut:

Bab Pertama Diawali dengan Pendahuluan sampai sistematika pembahasan

Bab Kedua Berisi tentang Landasan Teori, bab ini membahas tentang Jual Beli yang berfokus pada obyek jual beli (*mabi'*)

Bab Ketiga Memuat data tentang hasil penelitian terhadap pelaksanaan jual beli bersegel, alasan-alasan penjual menyegel buku yang akan dijual, serta kelebihan dan kelemahan buku yang disegel.

Bab Keempat Memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan dalam Bab Ketiga, menemukan jawaban masalah penelitian yang berisi tentang Analisis terhadap mekanisme Penjualan Buku Bersegel Pada Konsumen.

Bab Kelima Merupakan akhir pembahasan dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN *GARAR*

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (*etimology/ lugawi*) dari bahasa arab *Al-Bai'*, *At-Tijarah*, *Al-Mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter¹. Atau jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) penggunaannya disamakan dengan keduanya.² Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian *lafaz* yang sama dan pengertian yang berbeda.

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut³:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'. (تَمْلِكُ عَيْنَ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ)

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

(مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ)

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pustaka VITV Grafika, 2009) 39

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12 alih bahasa Kamaluddin A. Muzaki*, 47

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 67-68

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus

(dibolehkan). (مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ)

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

(مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ)

6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

(عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أُسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِمَالٍ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ)

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan keridaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik yang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴

Ada juga yang mendefinisikan jual beli dengan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 121

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010) 618

sukarela di antara kedua belah pihak , yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati

B. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum dari jual beli ini disyariatkan dalam Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama, yakni:

1. Al-Qur'an

Beberapa dasar jual beli dalam AlQur'an tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 275,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id . . . وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. . .

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba⁶* dan surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷*

⁶ Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*, 69

⁷ Ibid, 122

2. As-sunnah

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن إبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما البيع عن تراض.

Artinya: *"Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasqiyyu, Marwan Ibnu Muhammad dari Dawud ibnu Salih al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Sa'id Al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas suka sama suka"*

3. Ijma

Ulama sepakat bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan dan telah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya *Sigat* (*ijab* dan *qabul*) yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu ⁹:

- a. *Ba'i* (Penjual).
- b. *Mustari* (Pembeli).

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 737

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76

- c. *Ṣigat (ijab dan qabul)*
- d. *Mabi'* (benda atau barang).

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat kemestian (*Iujum*). Dalam penetapan persyaratan dalam jual beli para ulama berbeda pendapat, tentang syarat terjadinya akad (*in'iqad*).

a. Mazhab Imam Hanafi

Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara, jika dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan menjadi batal. Terkait dengan syarat terjadinya akad, mazhab Hanafi menetapkan tiga syarat, yaitu:

1) Syarat *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad (*aqid*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a). Berakal dan *Mumayyiz* Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *aqid* harus baligh meski *aqid* berumur tujuh tahun ia dapat menjadi ahli akad.

- b). *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah jika akad hanya dilakukan oleh seorang diri saja, minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

2) Syarat Sigat

- a). Qabul harus sesuai dengan ijab
b). Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

3) Syarat benda akad (*mabi'*)

mabi' harus memenuhi empat syarat, yakni:

- a). *Mabi'* harus ada.
b). Ada kaitannya dengan hak milik.
c). Milik si penjual, apabila hendak dijual kepada dirinya sendiri atau milik orang lain yang mewakilkan dan sesamanya sebagaimana keterangan yang akan datang.
d). *Mal Mutaqawwim syar'an* (sesuatu yang menurut syara' diperbolehkan kita memanfaatkannya).
e). Dapat diserahkan-terimakan oleh penjual secara segera atau kemudian¹⁰.

b. Imam Maliki

Menurut Imam Malik suatu akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

¹⁰ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid III*, penterjemah: Moh Zuhri dan A. Ghazali, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 344

1) Syarat *Aqid*

Aqid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat empat syarat:

- a). Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- b). Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil/ kuasa atas barang tersebut.
- c). Keduanya dalam keadaan sukarela.
- d). Penjual dalam keadaan sadar dan dewasa.

2) Syarat dalam *Şigat*

- a). Tempat akad harus bersatu
- b). Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

3) Syarat objek akad (*Mabi'*)

- a). Suci. Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena najis yang tak dapat dibersihkan.
- b). Menurut syara' mengandung manfaat.
- c). Bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan.
- d). Dapat diserahkan.
- e). Benda yang dijual dan uangnya telah diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad¹¹.

¹¹ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid III, penterjemah: Moh Zuhri dan A. Ghazali*, 348

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i suatu akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Syarat *Aqid*

- a). Dibebaskannya bertasarruf terhadap hartanya.
- b). Tidak ada paksaan tanpa hak.

2) Syarat *Sigat*

- a). Adanya percakapan
- b). Khitabnya disesuaikan dengan jumlahnya orang yang diajak bicara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Penjual atau pembeli yang memulia berbicara hendaknya

menyebutkan harga (uang) dan barang yang dijual.

- d). Penjual dan pembeli hendaknya lafal yang mereka ucapkan dimaksudkan untuk arti apa ia diucapkan.
- e). Ijab dan qabul tidak diselingi pembicaraan lain.
- f). Ijab dan qabul tidak diselang oleh sikap diam yang lama.
- g). Ijab tidak boleh berubah sebelum qabul diucapkan.
- h). Hendaknya ucapan masing-masing pihak dapat didengar oleh yang lain dan hadirin yang ada di dekatnya.
- i). Ijab dan qabul harus sesuai dengan maknanya.

j). Sigat tidak digantungkan kepadasesuatu yang tidak dikehendaki oleh akad.

k). Ijab tidak dibatasi dengan waktu.

l). Hendaknya qabul lahir dari orang yang diajak bicara.

m).Kepantasan (ahliah) mengucapkan sigat dari penjual dan pembeli itu masih tetap hingga qabul telah sempurna diucapkan.

3) Syarat objek akad (*Mabi'*)

a). Sucinya ma'qud alaih.

b). Dapat diambil manfaatnya menurut syara'.

c). Dapat diserahkan-terimakan.

d). Ada hak menguasai (wilayah) bagi orang yang melakukan akad.

e). Dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang keadaan,kwantitas dan kwalitasnyabarang yang diakadkan¹².

d. Imam Hambali

Menurut Imam Syafi'i suatu akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1) Syarat *Aqid*

a). Dengan kemauan sendiri

b). Baligh dan sudah pandai.

2) Syarat Sigat

a). Qabul diucapkan pembeli dalam majlis.

¹² Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid III, penterjemah: Moh Zuhri dan A. Ghazali*, 343

- b). Antara ijab dan qabul tidak diselang oleh sesuatu pemisah yang menunjukkan berpaling dari akad jual beli menurut adat-istiadat.

3) Syarat Obyek akad (*Mabi'*)

- a). Barang yang saat dijual itu statusnya adalah milik penjual dengan sempurna.
- b). Dapat diserahkan-terimakan dengan segera.
- c). Baik barang yang dijual maupun uang untuk membeli hendaknya diketahui oleh pihak yang melakukan akad¹³.

Dari beberapa pendapat tentang perbedaan syarat-syarat dalam jual beli maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa syarat jual beli terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Syarat-syarat yang berkenaan dengan Pelaku Akad (*Aqid*)

Bagi *pelaku* akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih, anak kecil yang *mumayyiz* maka sah akadnya jika ada izin dari walinya.

b. Syarat yang berkenaan dengan Barang akad (*mabi'*)

Syarat-syarat barang yang dijadikan objek akad adalah sebagai berikut:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad

¹³ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid III*, penterjemah: Moh Zuhri dan A. Ghazali, 349

- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad
 - 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dll)
 - 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.
3. Syarat-syarat yang berkenaan dengan ungkapan *verbal* akad jual beli (*sigat*)

Dalam ungkapan *verbal* akad *ijab qabul* ada beberapa syarat, yaitu:

- a. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam suatu tempat, tanpa terpisah.
- b. Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.
- c. Ungkapan *ijab* dan *qabul* mesti menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madi*) seperti kata penjual, "Aku telah jual", dan perkataan pembeli, "Aku telah terima", atau dengan menunjukkan masa sekarang (*fi'il mudari*) apabila bermaksud pada saat itu juga, seperti, "Aku jual sekarang, dan "Aku beli sekarang". Jika yang diinginkan untuk masa mendatang atau semisalnya, maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk berakad tidak sah sebagai akad, karena penggunaan kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya tidak sah secara hukum sebagai akad¹⁴.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu ¹⁵:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Jual beli seperti ini hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.
2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut dengan akad *salam* (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* selain madzhab Hanafi. Sebab, Rasulullah telah melarang jual beli *gharar*. Yaitu barang yang masih bias antara ada atau tidak ada.

¹⁵ Wahbah Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 618

E. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua, yaitu: jual beli batal (*fasid*) karena terdapat cacat rukun atau syarat, dan jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli.¹⁶

1. Jual Beli *Fasid* atau Batal yang Dilarang

Jual beli fasid atau batal yang dilarang ini ada enam macam, di antaranya adalah:

a. Jual beli sperma pejantan (*'asbul fahl*)

Yaitu pembenihan dengan pejantan (*dirab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan. Rasulullah telah melarang jual beli jasa pembenihan dengan hewan pejantan.

b. Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan (*habalul habalah*)

Penjualan janin hewan yang masih dalam kandungan induknya dilarang berdasarkan sunah Nabi, sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim karena belum adanya hak kepemilikan dan syarat jual beli lainnya.

c. Jual beli dengan cara meraba (*bai' mulamasah*)

Muslim meriwayatkan sebuah ḥadīṣ yang melarang jual beli *mulamasah*.

¹⁶ *Ibid*, 634

(١٥١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانٍ. عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

Artinya: "*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang jual beli mulamasah dan jual beli munabadzah*¹⁷."

Imam Nawawi mengatakan bahwa *lafaz mulamasah* mempunyai tiga takwil,¹⁸ salah satunya menurut Imam Syafi'i, yaitu seseorang yang datang dengan membawa sebuah barang yang dibuntel atau ia dalam kegelapan, kemudian si pembeli memegangnya, dan pemilik barang mengatakan kepadanya, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa peganganmu itu menjadi ganti penglihatanmu, lalu tidak ada pilihan lain bagimu bila kamu telah melihatnya".

Menurut takwil yang kedua, hendaknya seseorang menjadikan barang yang dipegang oleh si pembeli sebagai barang yang dibelinya. Untuk itu ia mengatakan kepada si pembeli, "Jika kamu memegangnya, berarti barang itu dijual kepadamu".

Takwil yang ketiga ialah, hendaknya seseorang menjual sesuatu dengan syarat "bila si pembeli telah memegang barang itu, maka terputuslah *khiyar majlis* dan lain-lainnya"

¹⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz 10*, (Beirut: Dar Al-Ulumiyyah, 1995), 131

¹⁸ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) 1303

d. Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan (*bai' munabazah*)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits mengenai larangan praktek jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sepakat menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi adanya *sigat* akad.

e. Jual beli dengan kerikil (*bai' haṣat*)

Muslim meriwayatkan hadits yang melarang jual beli ini. Praktiknya adalah penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual pakaian yang terkena kerikil ini kepadamu".

Penyebab batalnya praktek jual beli ini adalah karena barang yang

diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti, tidak adanya *sigat* akad.

f. Larangan melakukan dua akad dalam satu akad

At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits tentang larangan praktek jual beli tersebut. Misalnya penjual berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki". Praktek ini batal, sebab terdapat ketidakjelasan akad.

2. Jual Beli Terlarang yang Diharamkan

Ada dua kategori praktek jual beli ini, pertama, larangan tersebut tidak berdampak terhadap batalnya jual beli; dan kedua, larangan yang berdampak pada batalnya jual beli.

a. Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli

Larangan tersebut berkaitan dengan faktor yang menyertai jual beli, bukan jual beli itu sendiri. Artinya, larangan tersebut bukan karena jual beli secara khusus, melainkan faktor diluar jual beli. Praktek jual beli ini ada tujuh macam, di antaranya adalah:

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal menetap

(*hādīn*) kepada kaum nomaden (*badī*).

2) Jual beli dengan mencegat kendaraan (*rukban*) para pedagang di tengah perjalanan. Praktek jual beli semacam ini yaitu seseorang yang mencegat rombongan pedagang yang akan menjual di suatu daerah, kemudian dia membeli dagangan tersebut sebelum mereka sampai ditempat yang dituju dan sebelum mengetahui harga sebenarnya.

3) Menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain. Seperti seseorang yang berupaya menawar barang yang sedang ditwar oleh orang lain, setelah harga pembelian disepakati. Dia menawar lebih tinggi. Praktek tersebut adalah haram, sesuai sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, "*seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang telah*

dilamar oleh saudaranya; tidak boleh menawar barang yang telah ditawarnya" (Mutafaq 'alaih). Adapun penyebab keharamannya karena menyakiti pembeli pertama.

- 4) Menjual barang dari akad jual beli pertama yang belum sah.
- 5) Membeli barang yang sedang dibeli orang lain pada masa *khiyar*.
- 6) Jual beli *najsy*. Prakteknya, seseorang menaikkan harga penawaran barang yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya, melainkan menipu orang lain agar membelinya. *Najsy* menurut syariat berarti menaikkan harga barang yang terjadi akibat kolusi antara si pembujuk dan penjual. Keduanya sama-sama menanggung dosa.

7) Menjual anggur untuk dijadikan minuman keras¹⁹.

b. Praktek jual beli terlarang yang berdampak terhadap batalnya akad, yaitu:

1) Jual beli '*urbun*

Menurut jumhur ulama selain Madzhab Hambali, sistem jual beli '*urbun* hukumnya tidak sah. Prakteknya adalah seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jika dia tidak menyukainya, uang tersebut menjadi hibah.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 639-642

2) Jual beli *garar* (mengandung penipuan)

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat, hukumnya batal, sebagaimana telah disinggung di atas²⁰.

F. Jual Beli *Garar*

Dalam proses pemindahan hak tersebut, transaksi jual beli harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.²¹

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan untuk terhindar dari penipuan, pemalsuan, pemaksaan. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, serta penipuan dalam bentuk lainnya sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan demikian Islam berdiri pada posisi yang benar dan memberi keadilan dalam hubungan bisnis terhadap para pelaku. Transaksi yang dilakukan secara penipuan, pemaksaan, kecurangan atau kebathilan adalah haram, karena pada dasarnya pelaksanaan jual-beli harus didasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktek jual beli adalah penipuan (*garar*).

²⁰ Ibid, 644

²¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, 96

1. Pengertian *Garar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-Garar* adalah, *al-Khaṭr* (pertaruhan). Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-Garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'Aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-Garar* adalah *al-Mukhaṭarah* (pertaruhan) dan *al-Jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.²²

Beberapa ahli fiqh mengemukakan definisi dari *garar*, di antaranya disebutkan *garar* merupakan situasi dimana terjadi *incomplete information* (ketidakjelasan informasi) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).²³ Ada juga yang mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*).

Pengertian lain, jual beli *garar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemestian) atau mukhatharah (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Menurut Imam Sarkhasi, *Garar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi.²⁴

Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *garar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian

²² <http://konsultasisyariah.com/fikih/muamalah/hukum-perdagangan/jual-beli-gharar.html> tanggal 05 Juli 2010, pukul 19.00 WIB

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 30-46

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996) 74

2. Dasar Hukum *Garar*

Praktek *garar* dalam jual beli dilarang oleh Rasulullah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

(١٥١٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.

Artinya: " Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya (*bai' al-hasha*) dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (*bai' al-gharar*)"²⁵

3. Macam-macam *Garar*

Secara garis besar *garar* dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu ²⁶:

a. *Garar* dalam *sigat akad*, yang meliputi jenis-jenis sebagai berikut:

- 1) *Bai'ataini fi ba'iah*, merupakan jual beli di mana dalam satu akad ada dua harga yang dalam prakteknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai'ataini fi ba'iah* juga berlaku jika dalam satu transaksi ada dua akad yang bercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 10*, 133

²⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara ,2009), 33

- 2) *Bai' al-ḥaṣāh*, merupakan sebuah transaksi di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil/ kerikil (*ḥaṣāh*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya *akad*, atau juga dengan meletakkan kerikil di atas barang, dan juga jatuhnya batu di pihak mana pun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.
- 3) *Bai' al-Mulamasah*, adalah adanya mekanisme tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik *riḍa* atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli: "Jika anda menyentuh baju ini, maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian". Sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek *akad* sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.
- 4) *Bai' al-Mumabazah* adalah seseorang penjual berkata kepada calon pembeli; "Jika saya lemparkan sesuatu kepada Anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita", atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli, maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain, seseorang penjual

berkata kepada calon pembeli: "Jika saya melemparkan barang ini kepada anda, maka itu berarti saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian".

- 5) Akad *mu'alaq* adalah sebuah transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi yang lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrumen- instrument pernyataan (*ta'lliq*).
- 6) *Bai al-Muzabanah* adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa *wasaq* buah kurma yang telah dipanen.
- 7) *Bai' al-Mukhadarah* adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.
- 8) *Bai' habal al-Habalah* adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.
- 9) *Darbatu al-Gawaş* adalah melakukan akad transaksi jual beli barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.
- 10) *Bai' al-Muḥaqalah* adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) seperti padi atau gandum dengan jumlah takaran makanan tertentu.

11) *Bai' nitaj* adalah transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum dituai, seperti menjual susu sapi yang masih dalam kantong susu (*mamae*).

12) *Bai' al-Muḍaf* adalah kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang, gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada yang lain: "saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan" kemudian yang lain menjawab "saya terima".

b. *Garar* dalam obyek akad, di antaranya adalah²⁷:

1) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat obyek akad.

Adalah ketidakjelasan sifat dari obyek akad yang akan

ditransaksikan. Para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari obyek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas fuqaha mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat jika obyek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Mazhab Maliki mensyaratkannya penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan maka akan mengandung unsur *garar*. Mazhab Syafi'i mempunyai tiga

²⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, 34

perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter obyek akad agar transaksi tersebut menjadi sah, antara lain :

- a). Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem saham.
- b). Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki.
- c). Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyar ru'yah* masih berlaku bagi pembeli, maka sandaran berlaku atas *ru'yah* ini dan tidak perlu akan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun Mazhab Hambali mereka tidak membolehkan jual beli yang obyek akadnya tidak jelas sifat dan karakternya.

Pendapat Imam Syafi'i yang baru (*qaul jadid*), dengan alasan menjual obyek akad yang tidak dapat dilihat adalah *garar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka.

Garar secara kuantitas terbagi menjadi dua bagian, pertama *garar* yang berkuantitas ringan (*yasir*), dan yang kedua *gharar* berkuantitas banyak (*kasir*). Untuk *garar* yang berkuantitas ringan (*yasir*), para fuqaha memberikan hukum mubah, karena

unsur *garar* ini tidak dapat dihindari. Dan jenis *garar* yang memiliki kuantitas banyak (*kasīr*) para fuqaha bersepakat akan keharamannya.

2) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran obyek akad.

Jika obyek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, maka tidak diperlukan lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika obyek akad tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhul*, begitu juga tidak ada jual beli kadar harga atau uangnya *majhul*, dan hamper tidak ada perselisihan di antara para fuqaha tentang hal ini kecuali Syimbiali dari Mazhab Hanafi yang mengatakan tidak perlunya untuk mengetahui kadar barang untuk sahnya jual beli, sebagaimana pula tidak disyaratkan untuk mengetahui sifat dan karakter dari barang.

3) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad.

Hampir tidak ada perselisihan di antara para fuqaha dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak *khiyar ru'yah* bagi pembeli, perselisihan fuqaha ada jika *khiyar ru'yah* berlaku atau jika ada hak dalam memilih salah satu dari suatu barang dan meninggalkan yang lain. Namun demikian, Mazhab Syafi'i, Hambali dan Dahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun

sedikit karena adanya unsur *garar*. Sebaliknya Mazhab Maliki membolehkan hal ini baik dalam kuantitas banyak ataupun sedikit, dengan alasan adanya syarat *khiyar* menjadikan unsur *garar* tidak berpengaruh lagi terhadap akad. Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang melebihi dari tiga, karena *khiyar* dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan, dan kecukupan cukup dipenuhi dengan tiga.

4) Ketidakjelasan (*jahl*) dalam waktu akad.

Hampir tidak ada perselisihan di antara para fuqaha dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya *jahl* dalam waktu termasuk jenis *garar* yang terlarang dalam akad jual beli.

5) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.

Para fuqaha sepakat bahwa kemampuan penyerahan obyek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika obyek akad tidak dapat diserahkan kepada pembeli, akad jual beli secara otomatis menjadi tidak sah.

6) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dum*).

Obyek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhul* pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, maka jual beli semacam ini bathil.

Sebagai contoh adalah jual beli anak unta yang yang belum lahir dan jual beli buah sebelum layak dipanen. Seekor unta terkadang melahirkan dan terkadang pula tidak, begitu pula dengan buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak.

Imam Syirazi mengatakan: "tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang *ma'dum*, seperti buah yang belum muncul wujudnya".

Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang setiap jual beli yang mengandung unsur *garar*, dan *garar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), dan setiap yang *ma'dum* adalah *majhul*

perkara dan akibatnya, maka jual belinya juga tidak sah²⁸.

7) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain gaibiyah*), sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual *'ain gaibiyah* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti, maka merupakan sebuah keharusan menurut mereka untuk melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung.

²⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, 36

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI BUKU BERSEKEL DI GRAMEDIA ROYAL PLAZA SURABAYA

A. Gambaran Tentang Gramedia

1. Sejarah Berdirinya

Tak bisa dipungkiri bahwa distribusi merupakan mata rantai yang lemah dalam dunia bisnis di Indonesia. Penerbit dan percetakan saja tidaklah cukup untuk dapat mendistribusikan produk secara merata ke seluruh pelosok tanah air. Itulah sebabnya Kelompok Kompas-Gramedia (KKG) mendirikan jaringan toko buku, dengan maksud memperkuat penyebaran produk, tanpa berkeinginan untuk lepas dari jaringan distribusi yang ada.

Toko Buku Gramedia didirikan 02 Februari 1970 oleh P.K. Ojong, yang juga merupakan pendiri KKG, dengan misi turut serta menyebarkan produk pendidikan dan informasi, demi tercapainya cita-cita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa, menuju masyarakat baru Indonesia yang berkehidupan Pancasila. Dari sebuah toko buku kecil berukuran 25 m², yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Toko Buku Gramedia sampai

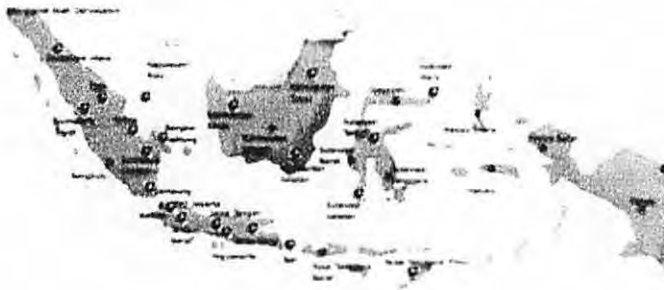
tahun 2002 telah tumbuh dan berkembang menjadi 50 toko, yang tersebar di beberapa kota utama di Indonesia.¹

Dari berbagai toko buku yang telah berkembang, salah satunya adalah Gramedia Cabang Surabaya, di Surabaya sendiri terdapat tiga toko buku, yaitu toko buku Gramedia Basuki Rachmat, Gramedia Manyar Kertoarjo dan Gramedia Tunjungan Plaza Surabaya. Dalam Perkembangannya, pada awal bulan November tahun 2007, di Surabaya berdiri Gramedia Royal Plaza Surabaya. Gramedia ini merupakan pengembangan dari gramedia yang ada di Basuki Rachmat, sehingga semua karyawan dari Gramedia Royal Plaza Surabaya merupakan karyawan Gramedia yang ada di Basuki Rachmat. Oleh karena itu kode member dari Gramedia Royal plaza Surabaya sama dengan Gramedia Basuki Racmat, yakni gam02. Sementara itu, Gramedia Basuki Racmat berganti nama menjadi Gramedia Expo.

2. Lokasi

Toko Buku Gramedia sampai tahun 2002 telah tumbuh dan berkembang menjadi 50 toko, yang tersebar di beberapa kota utama di Indonesia.

¹ <http://www.gramediaonline.com/profil.cfm> tanggal 24 Juni 2010, pukul 18.00 WIB



Lokasi Gramedia Se-Indonesia²

Di kota Surabaya sendiri ada 3 toko buku Gramedia, yaitu Gramedia Basuki Rachmat, Gramedia Manyar Kertoarjo, dan Gramedia Tunjungan Plaza Surabaya. Adapun Gramedia Royal Plaza Surabaya yang merupakan pengembangan dari Gramedia Basuki Racmat beralamat di Jl. Ahmad Yani 16-18 Surabaya. Tel (031) 8271490 & 8271491. email: gam02gramediabooks.com

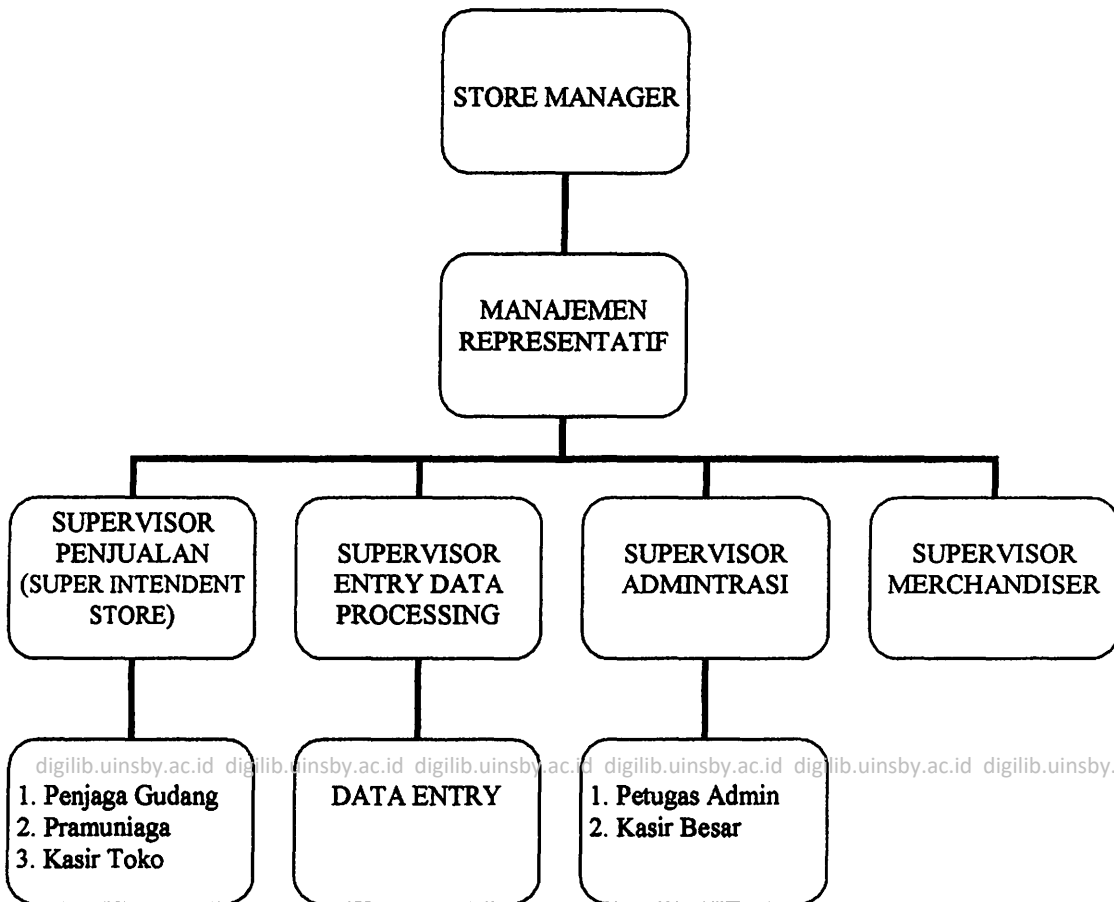
3. Struktur Organisasi

a. Bagan struktur organisasi

Struktur organisasi dalam Gramedia Royal Plaza Surabaya, terdiri atas³:

² <http://www.gramediaonline.com/lokasi.cfm> tanggal 24 Juni 2010, pukul 18.05 WIB

³ Wawancara dengan Bapak Irwan Santoso tanggal 25 Juni 2010



b. Tugas dan Wewenang

1) Supervisor Penjualan mempunyai tiga tugas, yaitu :

- a). Mengatur karyawan yang ada dibawah naungannya, seperti membuat schedule kerja dan mengatur shift kerja bagi karyawan-karyawan yang ada di bagian penjualan (shift pagi atau shift siang)
- b). Mengatur karyawan Counter
- c). Melakukan program promosi

2) Supervisor EDP (*Entry Data Processing*) mempunyai tiga tugas, yaitu:

- a). Mengatur karyawan yang ada dibawah naungannya, seperti membuat jadwal kerja dan mengatur shift kerja bagi karyawan-karyawan yang ada di bagian *Data Entry*
- b). Membuat database mengenai data pemasukan dan pengeluaran buku (faktur dan retur)
- c). Menangani permasalahan yang berhubungan dengan sistem komputerisasi, seperti trouble kasir, pemrograman dll.

3) Supervisor Administrasi mempunyai dua tugas, yaitu :

- a). Mengatur karyawan yang ada dibawah naungannya, seperti membuat schedule kerja dan mengatur shift kerja bagi karyawan-karyawan yang ada di bagian administrasi.
- b). Mengumpulkan serta menyusun dokumen-dokumen tentang proses masuknya buku (faktur) dan keluarnya buku (retur)

4) Supervisor MD (*Merchandising*) mempunyai dua tugas, yaitu :

- a). Mengatur karyawan yang ada dibawah naungannya, seperti membuat schedule kerja dan mengatur shift kerja bagi karyawan-karyawan yang ada di bagian pembelian/*merchandise*
- b). Mengatur proses pembelian buku, serta menyeleksi buku-buku yang akan dibeli dari *supplier* (penerbit).

4. Jenis Pelayanan di Gramedia

Dalam memberikan pelayanan kepada *customer*, Gramedia memiliki standar khusus yang telah diatur, di antaranya adalah⁴: (a) Standar penyambutan, (b) Standar Pelayanan Telepon, (c) Standar Pelayanan Widianaga (Kasir), (d) Standar Pelayanan Widianaga (Pramuniaga), (e) Standar Pelayanan Widianaga (Keamanan), (f) Standar Pelayanan (CSO)

Terkait dengan Pelayanan CSO, terbagi atas tiga macam, yaitu : (a) Penanganan keluhan pelanggan⁵, (b) Penanganan Masukan Pelanggan⁶, (c) Standar Announcement (pemberitahuan)⁷, terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. Menjelang operasional toko, terdiri: (a) briefing pagi, (b). menjelang buka toko
- b. Operasional Toko, terdiri dari: (c) panggilan untuk pengunjung (d) berbuka puasa, (e) promosi *customer service*, (f) anak hilang / terpisah, (g) barang *customer* hilang, (h) promosi buku, (i) pemberitahuan terhadap barang berharga yang dibawa oleh *customer*
- c. Kondisi Darurat terdiri dari: (j) kondisi kurang nyaman dan (k) kondisi darurat.

Adapun Produk-produk yang ditawarkan dalam Gramedia toko Buku, terbagi menjadi dua, yaitu :

⁴ Dokumen PT. Gramedia Asri Medika, *Standar Layanan*, No Dok:STD/PNJ/02

⁵ Dokumen PT. Gramedia Asri Medika, No. Dok: PND/PNJ/01

⁶ *Ibid*, No. Dok: MP/PNJ/03

⁷ *Ibid*, No Dok: STD/PNJ/04

a. Buku

Buku-buku yang ditawarkan di Gramedia sangat bervariasi mulai dari produk lokal sampai produk impor.

b. Non Buku

Ragam produk dalam gramedia tidak hanya menawarkan produk buku saja, juga menawarkan produk-produk lain di antaranya : stationery, fancy, peralatan kantor, produk berteknologi tinggi seperti CD-ROM, audio-video book, dan berbagai produk lain.

Secara garis besar produk yang ditawarkan di Gramedia adalah ⁸:

No	Produk	Jenis	Macam-macam
1	Buku	Fiksi	Novel, komik, majalah, dll.
		Non Fiksi	1. Agama a. Islam, seperti Al-Quran, Hadits, Fiqih dll. b. Kristen 2. Sosial-politik, seperti buku filsafat dan Biografi 3. Hukum (Perundangan) 4. Bahasa (Referensi) 5. Kesehatan 6. Bisnis a. Marketing b. Manajemen 7. Sistem Operasi a. Internet b. Desain Grafis c. Pengamanan d. Ms. Office 8. Kesenian dan keterampilan a. Peternakan b. Perikanan c. Kecantikan

⁸ Data lapangan diolah oleh penulis (observasi di Gramedia Royal Plaza Surabaya tanggal 24 juni 2010)

			d. Tata boga 9. Buku Pelajaran a. SD, SMP, SMA seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, kimia, dll. b. Mahasiswa seperti Buku Kedokteran, Manajemen, Informatika, Hukum, Ekonomi, Komunikasi, Akuntansi, Perpajakan, penelitian dll.
2	Non Buku	Alat Kantor	Tas, ballpoint, buku, pena, box file, dll.
		Perlengkapan Komputer	Peralatan dan Aksesoris computer (CD Room, CD, DVD, headset dll)

Dalam pemasaran produk tersebut, didukung ratusan penerbit dan pemasok dalam dan luar negeri, termasuk didalamnya beberapa penerbit intern KKG, seperti : Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, Gramedia Widya Sarana, Bhuana Ilmu Populer, dan Penerbit Gramedia Majalah. Serta bekerja sama dengan Departemen Impor. Departemen ini bertugas khusus untuk mengelola dan mengembangkan jalinan kerja sama dengan penerbit luar negeri yang kini berjumlah lebih dari 250 penerbit. Penerbit luar negeri yang aktif menjalin kerja sama:

- a. **Amerika Serikat:** Simon & Schuster, Prentice Hall, McGraw Hill, Maxwell Macmillan, Addison Wesley, John Wiley, Harper Collins, Bantam, Random House, Baker & Taylor, dll.
- b. **Eropa:** Penguin, Cambridge, Oxford, Elsevier, Grossohaus, Hachette, Longman, MacMillan UK, dll.

- c. **Asia:** Kondasha, Japan Publication, Toppan, Canfonian, Asiapac, UBSPD, S. Chand, S.S. Mubarak, Pan Pacific, Mighty Mind, Federal Publication, dll⁹.

Selain memberikan penawaran produk yang berkualitas, Gramedia juga memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada customer, di antaranya adalah:

- a. Pelayanan customer dengan standar tinggi
- b. Customer Service
- c. Penitipan barang
- d. Informasi Buku

e. Tempat duduk, dll.

5. Segmen Pasar

Segmen pasar yang dibidik dari Gramedia Royal Plaza ini adalah pembeli menengah kebawah, berbeda sekali saat mereka masaih ada di Gramedia Basuki Rachmat yang segmen pasarnya pembeli menengah keatas.

Perubahan ini karena berubahnya pembeli, Toko Buku Gramedia Royal Plaza harus bersaing untuk mendapatkan customer yang mengunjungi Mall Royal Plaza. Cara-cara yang dilakukan pihak Gramedai Royal Plaza untuk menarik *customer* ada dua cara, yaitu :

⁹ <http://www.gramediaonline.com/lokasi.cfm> tanggal 24 Juni 2010, pukul 18.10 WIB

- a. Dalam Toko Buku (*Instore*) dilakukan dengan cara melakukan promosi, diskon dan bagi-bagi hadiah bagi pengunjung Gramedia Royal Plaza.
- b. Di Luar Toko Buku (*Ekstore*) dilakukan dengan cara melakukan pameran, bazar buku murah, dll.

B. Mekanisme Jual Beli Buku Bersegel pada Gramedia Royal Plaza

1. Proses Penjualan Buku Bersegel

Dalam menjalankan suatu bisnis tentu dibutuhkan suatu strategi marketing dalam menjalankan bisnis tersebut agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kerugian yang sekecil-kecilnya, seperti halnya toko buku Gramedia yang menjalankan bisnis di bidang perdagangan, yakni penjualan buku. Dalam penjualan buku di Gramedia, berbagai macam buku ditawarkan, mulai dari buku pelajaran, fiksi dan non fiksi.

Pada awal tahun 2007, Gramedia menetapkan kebijakan bahwa semua buku yang akan dijual tidak disegel/dibungkus, tetapi dalam kebijakan tersebut Gramedia mengalami kerugian yang sangat besar, buku-buku yang dijual banyak sekali mengalami kerusakan karena ulah para pembeli yang tak bertanggung jawab seperti banyak lipatan, coretan, sobek, bahkan ada halaman buku yang hilang. Hal ini tentunya membuat buku-buku tersebut tidak laku untuk dijual.

Kemudian Gramedia menetapkan strategi dengan menggunakan kamera pengintai, kamera CCTV (*Closed Camera Television*) adalah suatu alat yang digunakan oleh Gramedia untuk memantau keadaan toko, mulai dari perilaku pekerja Gramedia sampai pada konsumen Gramedia, hal ini untuk mengantisipasi perilaku-perilaku konsumen yang tidak diinginkan, seperti merusak buku-buku Gramedia atau tindakan curang lainnya. Namun cara ini tidak begitu optimal, karena kamera yang tersedia sangat terbatas, hanya ada beberapa unit selain itu operator dari kamera ini juga sangat minim, serta jumlah pegawai yang diturunkan langsung ke lapangan untuk mengawasi secara langsung juga sangat terbatas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengunjung Gramedia yang jumlahnya mencapai 30-50 pengunjung perjam¹⁰.

Berkaca dari kejadian itu, pada tahun 2008, Gramedia menetapkan strategi baru, yaitu menyegel (wrapping) semua buku yang akan dijual kepada konsumen. Penyegelelan ini bukanlah kebijakan dari Gramedia, artinya tidak ada instruksi khusus dari pimpinan Gramedia kepada penerbit yang akan menyuplai buku kepada Gramedia untuk menyegel buku. Melainkan beberapa penerbit yang akan menyuplai buku ke Gramedia tersebut menyegel buku itu atas inisiatif sendiri, kemudian hal ini diikuti oleh Gramedia sebagai pertimbangan saja. Penyegelelan buku ini berakibat pada konsumen yang akan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Irwan Santoso tanggal 1 Februari 2011

membeli buku tersebut, konsumen hanya bisa melihat cover dan sinopsisnya saja. Sedangkan banyak sekali buku yang bersegel tersebut tidak dilengkapi dengan contoh.

Penyegelan buku ini tidak bermaksud memberi batasan kepada pembeli akan informasi dari buku itu atau menutupi suatu kecacatan, melainkan pihak produsen (Gramedia) memiliki beberapa alasan-alasan¹¹, yaitu :

- a. Sebagai media untuk perawatan inventaris, jika tidak disegel buku tersebut gampang rusak karena ulah sebagian konsumen yang tak bertanggung jawab, misalnya adanya sobekan, lipatan bahkan ada halaman yang hilang sehingga buku tersebut tidak laku dijual.
- b. Konsumen sendiri juga menginginkan buku tersebut terlihat rapi, sehingga konsumen yakin bahwa buku tersebut benar-benar baru.
- c. Suplier atau penerbit telah melakukan seperti ini, jadi Gramedia juga melakukan untuk penyeragaman saja.
- d. Meminimalisir kerugian, jika buku-buku tersebut tidak disegel dikhawatirkan banyak terjadi kerusakan yang berdampak pada besarnya kerugian yang akan dialami oleh Gramedia.
- e. Turunnya harga buku karena buku tersebut dinilai tidak layak bagi konsumen, biasanya konsumen meminta diskon atau menukar buku.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Irwan Santoso tanggal 24 Juni 2010

- f. *Unnecessary book*. Jika buku tersebut hanya cukup dibaca sekali, mungkin buku tersebut tidak layak dibawa pulang. Memberikan efek negatif pada Gramedia karena turunnya nilai penjualan.

2. Tata Cara Akad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari dua belah pihak (*an taradin minkum*) melalui *ijab* dan yang dilakukan. Seperti halnya dalam penjualan buku bersegel diperlukan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.

Adapun tata cara akad dalam penjualan buku bersegel di Gramedia Royal Plaza Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Cara melakukan *ijab qabul*

Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya pada penjualan buku bersegel, walaupun ada kalanya *ijab qabul* hanya berupa isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan *ijab qabul* pada transaksi penjualan buku bersegel tersebut dilakukan dengan isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, setelah pembeli telah memilih buku-buku yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli yang ada di rak buku toko tersebut dan sudah mengetahui harganya, kemudian si pembeli menyerahkan buku tersebut kepada penjual yang mana

diwakili oleh kasir, maka disini telah terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli.

Apabila buku yang dipilih pembeli telah diserahkan terimakan oleh penjual (kasir) maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual (kasir) sesuai dengan jumlah harga yang tertera dalam buku tersebut, hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian penjual (kasir) menyerahkan nota sebagai bukti pembayaran atau pembelian buku¹².

b. Waktu pelaksanaan ijab dan qabul

Pada penjualan buku bersegel di Gramedia Royal Plaza Surabaya, waktu pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dilakukan seketika itu juga dalam satu majelis ketika terjadi akad. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli buku hadir dan membicarakan jual beli buku bersegel dalam masa yang sama.

¹² Wawancara dengan Nurul Hidayah tanggal 26 Juni 2010

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BUKU BERSEGEL PADA KONSUMEN DI GRAMEDIA ROYAL PLAZA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Mekanisme Penjualan Buku Bersegel

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*. Akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh karena itu, fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana sebuah transaksi tidak dinilai sah kecuali dengan akad.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur utama (rukun) antara lain adalah: orang yang melakukan akad (*'aqidain*) yaitu penjual dan pembeli, *ijab* dan *qabul* (*sigat*), obyek yang diperjualbelikan (*mabi'*), dan alat tukar sebagai ganti atas perpindahan barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi dalam akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Terkait dengan penjualan buku bersegel pihak yang melakukan akad adalah penjual yang ada di Gramedia Royal Plaza dan pembeli buku sedangkan

barang yang diperjualbelikan adalah buku bersegel dan alat tukar yang berupa uang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan obyek akad disini, baik penjualan dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kuantitas (halaman) dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hukum islam benda yang dijadikan obyek jual beli (*mabi'*), haruslah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah: bersihnya barangnya (tidak mengandung najis atau bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan), dapat dimanfaatkan, bernilai, milik orang yang melakukan akad, jelas barangnya (diketahui kuantitas dan kualitasnya,) dan dapat diserahkan.

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui kualitas dan kuantitas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad . Ketidakjelasan obyek akad mudah menimbulkan perselisihan dan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat yang menjadi objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama oleh karena adanya syarat inidisepakati oleh para fuqoha. Kejelasan obyek akad dimaksud disini meliputi ukuran, takaran atau timbangan,jenis atau kualitas barang. Barang-barang yang tidak bisa ditakar misalnya tumpukan, harus bisa dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran dan harganya pun harus jelas.

Sigat akad dalam penjualan buku bersegel ini, tidak dilakukan dengan cara pengungpan *ijab qabul*, melainkan dengan cara penyerahan barang antara penjual dengan pembeli, meskipun tidak ada pelafalan *ijab qabul* antara kedua belah pihak, dengan adanya penyerahan barang ini, maka pembeli dan penjual telah sama-sama rela atas transaksi ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Buku Bersegel

Pendapat Imam Syafi'i yang baru (*qaul jadīd*), dengan alasan menjual obyek akad yang tidak dapat dilihat adalah *garar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka.

Garar secara kuantitas terbagi menjadi dua bagian, pertama *garar* yang

berkuantitas ringan (*yasīr*), dan yang kedua *gharar* berkuantitas banyak (*kasīr*).

Untuk *garar* yang berkuantitas ringan (*yasīr*), para fuqaha memberikan hukum mubah, karena unsur *garar* ini tidak dapat dihindari. Dan jenis *garar* yang memiliki kuantitas banyak (*kasīr*) para fuqaha bersepakat akan keharamannya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa unsur *garar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awadat māliyah* saja. Adapun dalam akad yang bersifat derma (*tabaru*) hal ini tidak berpengaruh dalam sah tidaknya sebuah akad menurut madzhab Maliki.

Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* selain madzhab Hanafi. Sebab, Rasulullah telah melarang jual beli *garar*. Yaitu barang yang

masih bias antara ada atau tidak ada. Praktek *garar* dalam jual beli dilarang oleh Rasulullah, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

(١٥١٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: " *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya (bai' al-hasha) dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai' al-gharar)* " ¹

Lebih lanjut dari Shahih Muslim menjelaskan sebuah hadits:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(١٥١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ. عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ.

Artinya: " *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli mulamasah dan jual beli munabadzah* " ²

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa sesuatu yang tidak jelas rupa dan sifatnya tidak boleh diperjualbelikan, hal ini dimaksudkan agar salah satu pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dicurangi dalam jual beli.

Tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebab sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Tetapi yang dilarang ialah

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 10*, (Beirut: Dar Al-Ulumiyyah, 1995), 133

² *Ibid*, 131

keasamaran yang ada unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan dan pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Kalau kesamaran itu tidak seberapa, dan dasarnya ialah tradisi yang berlaku, maka tidaklah haram. Misalnya menjual barang-barang yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, dan lain-lain. Begitulah menurut mazhab Malik, yang membolehkan menjual semua yang sangat dibutuhkan yang kira kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya akad.

Dalam praktek penjualan buku bersegel pada toko buku Gramedia Royal Plaza, buku-buku yang dibeli masih dalam keadaan bersegel (*wrapping*). Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat kondisi buku yang akan dibeli.

Praktek seperti ini bisa dikategorikan pada unsur *garar* ditinjau dari shighat akad dan obyek akad, pertama jika ditinjau dari *shighat* akad, penjualan buku bersegel ini sama halnya dengan jual beli sentuhan (ba'i al-Mulamasah), dalam jual beli seperti ini pembeli hanya bisa menyentuh barang tersebut tanpa bisa mengetahui secara jelas kondisi barang tersebut (kualitas dan kuantitas) karena keterbatasan pembeli dalam mengetahui barang tersebut, karena barang tersebut masih dalam keadaan terbungkus.

Kedua jika ditinjau dari obyek akad, obyek akad (buku) yang akan dibeli masih tidak jelas, ketidakjelasan ini antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad (kualitas), Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan

takaran objek akad (kuantitas), ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad, dan Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Namun, pihak Gramedia telah memberikan suatu pandangan lain bahwa yang dimaksud dengan buku yang jelas adalah buku-buku yang telah memiliki unsur-unsur berikut : Judul dan pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, Adanya ISBN (**I**nternational **S**tandard **B**ook **N**umber, atau arti harfiah Bahasa Indonesia: *Angka Buku Standar Internasional*, adalah pengidentikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas. Meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas mengenai isi buku tersebut.

Pihak Gramedia juga mengungkapkan bahwa alasan dalam menyegel

buku tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan isi buku atau menutupi kecacatan, melainkan hanya sebagai media untuk merawat serta meminimalisir kerusakan buku yang berdampak pada kecilnya kerugian materiil yang dialami oleh toko buku tersebut.

Selain itu Gramedia juga memberikan pelayanan bagi konsumen yang ingin melihat isi buku yang disegel tersebut, dengan beberapa syarat, antara lain : perobekan segel hanya dilakukan oleh karyawan gramedia, semua buku boleh dibuka segelnya kecuali komik, novel, buku-buku lain yang bisa dipahami dalam waktu yang singkat.

Adapun yang dimaksud dengan buku yang berkualitas ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Berkualitas dari segi fisik

Berkualitas dari segi fisik, buku tersebut tidak mengandung suatu kecacatan, baik dari segi cacat dari halamannya (misalnya ada robekan, kualitas cetakan yang buruk (tulisan yang tidak jelas)). Gramedia memberikan suatu jaminan bahwa semua buku yang dijual di dalam tokonya adalah buku yang berkualitas. Karena Gramedia telah melakukan kerjasama dengan penerbit-penerbit yang telah dipercaya. Selain itu sebelum melakukan penyeselaran buku, Gramedia telah melakukan penyeleksian terhadap buku-buku yang akan disegel tersebut, hanya buku-buku yang berkualitas saja yang akan disegel³.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berkualitas dari segi isi

Berkualitas dari segi isi ini sangat sulit menentukannya, tidak ada takaran yang jelas bagaimana sebuah buku tersebut dikatakan bagus atau tidak, hal ini dikarenakan perbedaan pandangan dari konsumen, tergantung pada pemahaman atau penilaian subyektif dari konsumen masing-masing.

Gramedia juga memberikan beberapa saran kepada konsumen dalam pemilihan buku, yaitu:

³ Wawancara dengan Bapak Irwan Santoso, HRD Gramedia Royal Plaza, tanggal 1 Februari 2011

1. Perhatikan dulu sampul luar, sampul luar biasanya menunjukkan bagus tidaknya suatu buku. Buku yang bagus biasanya memiliki sampul yang bagus juga.
2. Penulis dan penerbit, biasanya penulis dan penerbit buku yang terkenal menghasilkan buku yang berkualitas.
3. Pilihlah buku dengan sinopsis yang lengkap, artinya sinopsis tersebut menggambarkan secara keseluruhan akan buku tersebut⁴.

Melihat dari pemaparan diatas, Maka dalam praktek penjualan buku bersegel pada konsumen di Gramedia Royal Plaza Surabaya diperbolehkan dalam hukum Islam.

⁴ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme transaksi jual beli buku bersegel di Gramedia Royal Plaza Surabaya adalah sebagai berikut:

Transaksi penjualan buku bersegel tersebut dilakukan dengan isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, setelah pembeli telah memilih buku-buku yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli yang ada di rak buku toko tersebut dan sudah mengetahui harganya, kemudian si pembeli menyerahkan buku tersebut kepada penjual yang mana diwakili oleh kasir.

Apabila buku yang dipilih pembeli telah diserahkan terimakan oleh penjual (kasir) maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual (kasir) sesuai dengan jumlah harga yang tertera dalam buku tersebut, hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian penjual (kasir) menyerahkan nota sebagai bukti pembayaran atau pembelian buku.

2. Dilihat dari objeknya, Praktek penjualan buku bersegel di Gramedia Royal Plaza Surabaya ini diperbolehkan dalam islam, transaksi jual beli ini tidak termasuk termasuk praktek *gharar* yang berat (*kabir*), karena ketidaktahuan/ketidakjelasan (*jahl*) pada obyek jual beli (*mabi'*), akan tetapi keghararan ini dianggap gharar yang lemah (*yasir*), alasannya meski buku dalam keadaan bersegel, Judul dan pengarang buku, penerbit buku, sinopsis buku, serta adanya ISBN (**International Standard Book Number**, atau arti harfiah Bahasa Indonesia: *Angka Buku Standar Internasional*, adalah pengindentikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial), dan tertera harga yang jelas. Meskipun buku tersebut disegel, dengan adanya keterangan tersebut konsumen bisa mengetahui secara sekilas isi buku tersebut. Dan menurut sebagian ulama (Imam Malik) hal ini tidak menjadi halangan dalam transaksi jual beli. Selain itu juga dalam praktek penjualan buku tersebut dalam keadaan bersegel. Selain itu juga pihak Gramedia juga tidak bermaksud secara sengaja untuk menyembunyikan informasi maupun kecacatan atas buku tersebut, melainkan hanya bentuk dari perawatan inventaris yang berdampak pada minimnya kerugian yang akan diderita oleh Gramedia. Maka Praktek penjualan Buku Bersegel ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat Islam dan transaksi ini diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Bagi Pihak pembeli agar lebih selektif dalam memilih dan memeriksa barang yang akan dibeli secara teliti sehingga tidak merugikan bagi dirinya. Selain itu diharapkan pula bagi konsumen untuk ikut serta menjaga buku yang ditawarkan oleh penjual agar tidak merugikan bagi pihak penjual.
2. Bagi pelaku usaha (penjual) dalam menawarkan produk yang bersegel agar selalu memperhatikan mutu dan kualitas atas barang tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Selain itu, pelaku usaha (toko buku) yang menjual buku bersegel untuk menyediakan satu contoh buku yang terbuka (tidak disegel) agar konsumen lebih mengerti terkait dengan buku yang akan dibeli.
4. Bagi produsen (penerbit) yang menjual buku bersegel diharapkan menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut, seperti menyediakan contoh (teaser).

Daftar Pustaka

- Adiwarman A Karim. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam penterjemah: Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. *Fiqh*. 1994. *Empat Madzhab Jilid III, Penterjemah: Moh Zuhri dan A. Ghazali*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim. 2002. *Ringkasan Shahih Bukhari dan Muslim*. Bandung: Mizan
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. 2006. *Musnad Syafi'i Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Dede Rosyada. 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dep. Dikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Mujamma' Malik Faḥd Li Thiba'at Al-Mush Haf as-Syarif (Komplek Percetakan Al Quranul Karim Kepunyaan Raja Fahd Madinah al-munawwarah).
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RjaGrafindo Persada
- Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Ismail Nawawi. 2009. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya:Pustaka VIV Grafika
- Juliet, Cobin dan Strauss Anselm. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Majah, Ibnu. 1994. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Muslim, Imam. 1995. *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 10*. Beirut: Dar Al-Ulumiyah.

Muhammad Daud Ali. 1998. *Hukum Islam*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal

Rahmat Syafe'i. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah Jilid 12, alih bahasa Kamaluddin A. Muzaki*. Bandung: Al-Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Suharsini Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta:Rieneka Cipta

Suparman Utsman. 2001 *Hukum Islam Azaz-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhaili. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira

<http://ekonomisyariat.com>

<http://gramediaonline.com>

<http://konsultasisyariah.com/fikih/muamalah/hukum-perdagangan/jual-beli-gharar.html>